



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 230 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TARBIYATUL ISLAMIYAH
JALAN WAHIDIN SUDIROHUSODO NOMOR 93 KELURAHAN SUMURPANGGANG
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 230 /2017 Tanggal 20 Desember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Tarbiyatul Islamiyah.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	:	TK TARBIYATUL ISLAMIYAH
Alamat	:	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 93 RT 01/ RW 01 Kel. Sumurpanggang Kec.Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan	:	Perkumpulan TK Tarbiyatul Islamiyah
Ketua Lembaga	:	DANI YUNIAR AGUSTIN, S.Pd
Didirikan Mulai	:	29 November 2006

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 20 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001